MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Pelaporan & Transparansi BPR/S

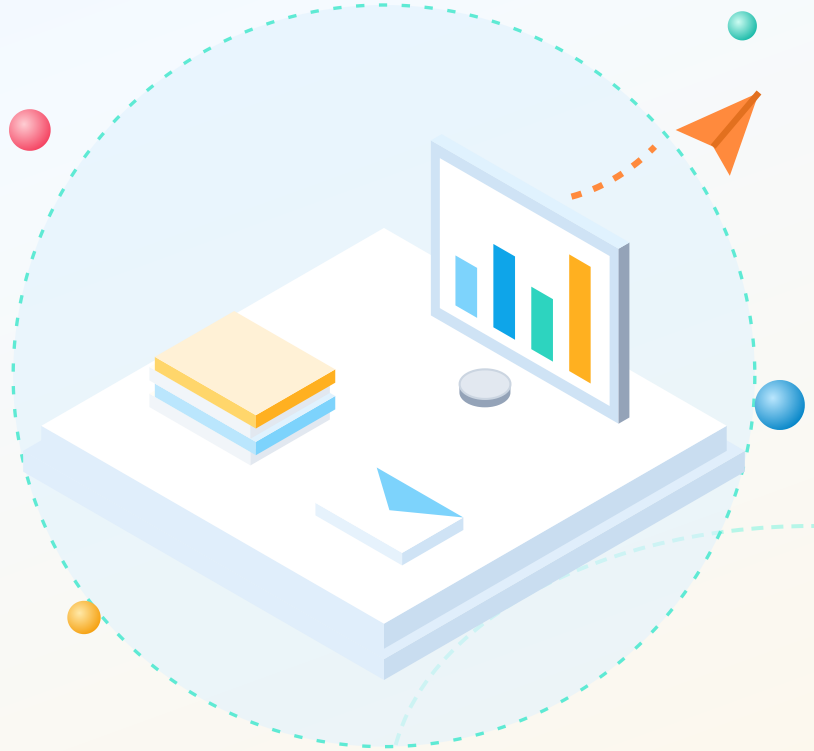
POJK | Nomor 23/2024 | Tahun 2024

> Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 1 Januari 2025

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur semua laporan BPR/BPRS ke OJK lewat sistem pelaporan (APOLO), tenggat dan koreksinya, publikasi laporan keuangan, serta sanksi denda pelaporan.

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 23/2024 menyatukan dan menyempurnakan POJK 13/POJK.03/2019 (pelaporan), POJK 48/POJK.03/2017 dan 35/POJK.03/2019 (transparansi). Tujuannya menyederhanakan dan mendigitalkan pelaporan; sanksi denda laporan di berbagai POJK lain kini dipusatkan di sini.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: pelaporan via sistem OJK (APOLO), transparansi, sanksi denda laporan

Berlaku sejak 1 Januari 2025

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Laporan terdiri atas Laporan Berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan) dan Laporan Insidental, disampaikan lewat sistem pelaporan OJK (APOLO).

   Pasal 6–7 Sumber: ojk.go.id

2. Laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; koreksi paling lambat tanggal 15. Koreksi posisi Desember karena audit paling lambat 30 April.

   Pasal 8 Sumber: ojk.go.id

3. BPR/BPRS wajib menunjuk penanggung jawab pelaporan dan memberi tahu OJK paling lambat 1 hari kerja setelah penunjukan atau perubahan.

   Pasal 4 Sumber: ojk.go.id

4. Telat lapor berkala: denda Rp100 ribu/hari kerja (maks. Rp3 juta per jenis laporan) bila modal inti < Rp50 miliar; Rp200 ribu/hari (maks. Rp6 juta) bila ≥ Rp50 miliar.

   Pasal 14 ayat (1) Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Kesalahan data yang ditemukan OJK didenda Rp20 ribu per kesalahan, maksimal Rp2 juta atau Rp5 juta per jenis laporan sesuai besar modal inti.

Pasal 14 ayat (3) Sumber: ojk.go.id

6 Laporan Keuangan Publikasi posisi Maret, Juni, September, Desember wajib diumumkan di situs web, plus koran lokal dan/atau papan pengumuman kantor sesuai total aset.

Sumber: ojk.go.id

7 Laporan keuangan tahunan BPR/BPRS dengan total aset minimal Rp10 miliar wajib diaudit akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Pasal 29 Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menunjuk penanggung jawab pelaporan dan melapor ke OJK paling lambat 1 hari kerja.
- Menyampaikan semua laporan berkala dan insidental lewat sistem pelaporan OJK tepat waktu.
- Mengoreksi laporan yang salah sesuai tenggat yang ditetapkan.
- Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan, lalu mengirim bukti pengumumannya.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Akuntansi & Keuangan

Laporan bulanan wajib masuk paling lambat tanggal 10; tiap kesalahan data bisa didenda Rp20 ribu.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pantau kalender tenggat laporan berkala dan insidental; denda keterlambatan dihitung per hari kerja.

Sekretaris Perusahaan / Corsec

Umumkan Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan di situs web/media sesuai ketentuan, lalu simpan buktinya.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Tunjuk penanggung jawab pelaporan secara tertulis dan laporkan perubahannya ke OJK.

KAMUS KECIL

Istilah penting

APOLO

Aplikasi Pelaporan Online OJK, sistem tempat BPR/BPRS mengirim laporan.

Laporan Berkala

Laporan rutin bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan.

Laporan Insidental

Laporan yang dikirim saat terjadi kondisi tertentu atau atas permintaan OJK.

LKP

Laporan Keuangan Publikasi, ringkasan laporan keuangan yang wajib diumumkan ke publik.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Kapan batas penyampaian laporan berkala bulanan?

JAWABAN

Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

TANYA 2

Laporan keuangan tahunan BPR dengan aset berapa yang wajib diaudit akuntan publik?

JAWABAN

Total aset paling sedikit Rp10 miliar.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak 1 Desember 2024 (diundangkan 29 November 2024); mencabut POJK 48/POJK.03/2017, 13/POJK.03/2019, dan 35/POJK.03/2019, serta ketentuan denda pelaporan di POJK lain bagi BPR/BPRS.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Katalog mencatat tanggal 2025-01-01 (Tanggal Berlaku di halaman OJK), sedangkan abstrak, catatan halaman, dan FAQ menyebut mulai berlaku 1 Desember 2024.
- Kewajiban audit untuk BPR/BPRS beraset di bawah Rp10 miliar (Pasal 29 ayat (2)) terpotong di naskah yang dibaca; belum dimuat.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-23-Tahun-2024-Pelaporan-Melalui-Sistem-Pelaporan-OJK-dan-Transparansi-Kondisi-Keuangan-Bagi-BPR-dan-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-23-Tahun-2024-Pelaporan-Melalui-Sistem-Pelaporan-OJK-dan-Transparansi-Kondisi-Keuangan-Bagi-BPR-dan-BPRS/POJK 23 Tahun 2024 Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPRS.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-23-Tahun-2024-Pelaporan-Melalui-Sistem-Pelaporan-OJK-dan-Transparansi-Kondisi-Keuangan-Bagi-BPR-dan-BPRS/FAQ POJK 23 Tahun 2024 Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPRS.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-23-Tahun-2024-Pelaporan-Melalui-Sistem-Pelaporan-OJK-dan-Transparansi-Kondisi-Keuangan-Bagi-BPR-dan-BPRS/Abstrak POJK 23 Tahun 2024 Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPRS.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.